

**PENGGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FAHRI IRSAL

99 140 211

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No.Reg : 1806/PK III/9-2004

**PENGGUNAAN HAK INKAR NOTARIS DALAM PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas I A Pekanbaru)**

(FAHRI IRSAL., 99140211, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 127 Halaman, 2004)

ABSTRAK

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul karena adanya kebutuhan dalam pergaulan yang menghendaki adanya alat bukti bagi mereka dalam lapangan hukum. Alat bukti tertulis itulah yang mereka gunakan untuk pembuktian apabila ada sengketa, sehingga membutuhkan adanya akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Notaris adalah Pejabat Umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan *grosse*, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah kapan dan dalam hal apa sajakah seorang Notaris karena jabatannya dapat mempergunakan hak ingkar/mengundurkan diri sebagai saksi dalam proses beracara perdata di Pengadilan Negeri, serta apa akibat hukum penggunaan hak ingkar Notaris sebagai saksi di Pengadilan

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Penulis menggunakan metode prosedur pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan instrumen wawancara dan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu uraian dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hak ingkar Notaris didepan Pengadilan terhadap segala sesuatu yang menyangkut akta yang dibuat oleh atau dihadapannya dapat dikesampingkan apabila ada kepentingan yang lebih tinggi dan Pengadilan tidak dapat menjerat sanksi terhadap Notaris yang tidak bersedia memberikan kesaksian didepan Pengadilan karena tidak adanya ketentuan secara tegas mengatur mengenai hal tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana suatu tulisan ilmiah, maka terlebih dahulu perlu ditentukan apa yang menjadi permasalahannya. Pentingnya penentuan suatu masalah, dikarenakan semua uraian akan berkisar dan bertumpu kepada masalah tersebut.

Lembaga Notariat berasal dari negeri Belanda dan di Indonesia baru dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Lembaga Notariat adalah suatu lembaga yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga ini terutama diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan bagi golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata, dan atau menundukkan diri pada *Burgerlijke Wetboek (BW)* atau sekarang umumnya disebut *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.HPer.)*.

Hukum Notariat pada dasarnya mengatur kekuatan pembuktian dari akta Notaris, hal mana kita jumpai dalam Pasal 1868 K.U.HPer. yang menyatakan :

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya."

Disinilah letaknya arti penting dari Profesi Notaris, ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian, dalam pengertian



bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian guna sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun maupun untuk kepentingan usaha. Yang dimaksud untuk kepentingan pribadi antara lain: membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar kawin sah, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pewarisan dan lain-lain. Yang dimaksud untuk kepentingan usaha antara lain adalah akta-akta mendirikan PT, CV, Firma, dsb, akta-akta mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit, dll.

Di Indonesia para Notaris dibekali dengan pengetahuan hukum yang mendalam, karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka, melainkan menyusun aktanya sebelum suatu akta dibuat. Karena itu di tanah air, Notaris dapat memberi banyak sumbangan yang penting untuk perkembangan Notariat dan Hukum Nasional.

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (P.J.N) memberikan pengertian bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Jadi dengan arti singkat dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian terhadap semua bentuk perbuatan, perjanjian dan penetapan-

penetapan, baik yang diharuskan oleh undang-undang maupun yang dikehendaki oleh para pihak itu sendiri. Disinilah letak penting profesi Notaris, mengingat bahwa notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materil isinya, maka tidaklah tepat kalau hakim membatalkannya. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris karena isi akta telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris.¹

Sesuai dengan Pasal 1 P.J.N tersebut, yang menyebutkan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta, maka Pasal 17 dan Pasal 18 P.J.N mewajibkan Notaris untuk bersumpah merahasiakan isi akta-akta. Jabatan notaris, dokter, petugas agama adalah jabatan kepercayaan. Sebagai orang kepercayaan, Notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut. Kewajiban itu akan berakhir, apabila pada umumnya menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. Walaupun demikian, Notaris masih dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya yang dimaksud dalam Pasal 1909 K.U.H.Per dan Pasal 146 H.I.R untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkar (*verschoningsrecht*).

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi yang bukan merupakan salah satu pihak, dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberikan kesaksiannya.

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 125.

Kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi ada 3 kewajibannya,²

1. Kewajiban untuk menghadap dipersidangan pengadilan.
2. Kewajiban untuk bersumpah, saksi apabila tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya, dan sumpah ini diucapkan sebelum memberikan kesaksian dan berisi janji untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Hak untuk mengundurkan diri atau menolak untuk memberikan kesaksian diberikan kepada dokter, advokat, polisi, notaris, ini dikarenakan berhubungan dengan martabat, jabatannya atau hubungan kerja yang sah.

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini yakni:³

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat,
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*),
3. kedudukan, pekerjaan, dan rahasia jabatan.

Di dalam praktek para Notaris, sering terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang wajar terhadap Notaris, dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang Notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian atau pernyataan yang dibuat dengan akta dihadapan Notaris yang bersangkutan. Bagi pihak-pihak tertentu, apakah itu oleh karena disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari notaris. Dari pada itu adalah juga merupakan suatu kenyataan yang pahit, bahwa dikalangan

² Sudikno Mertokusumo, Ibid hal 142 - 143

³ G.H.S. Lianhai Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hal 120

para notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang hak ingkar ini dan baru kemudian setelah mengetahuinya mempergunakannya dalam persidangan, setelah ia sebelumnya memberikan keterangan-keterangan dihadapan penuntut umum, hal ini selain merupakan pelanggaran terhadap sumpah rahasia jabatan notaris, juga dapat menimbulkan kesan, bahwa bagi para notaris tidak ada hak ingkar.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul : **“PENGUNAAN HAK INGGAR NOTARIS DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas I.A Pekanbaru)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan didalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kapan dan dalam hal apa sajakah seorang Notaris karena jabatannya dapat mempergunakan hak ingkar/mengundurkan diri sebagai saksi dalam proses beracara perdata di Pengadilan Negeri ?
2. Apa akibat hukum penggunaan hak ingkar Notaris sebagai saksi di Pengadilan ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian skripsi ini penulis mengkategorikannya ke dalam dua bagian yang pada dasarnya meliputi :

1. Tujuan Umum

BAB III

Penggunaan Hak Ingkar Notaris Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan

A. Jangkauan Hak Ingkar Notaris Dalam Kesaksian di Depan Pengadilan

Dalam menjalankan pekerjaannya ada kemungkinan Notaris dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia harus mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak dalam memberikan kesaksian di depan Pengadilan.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa bagi Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang menyangkut isi aktanya. Dalam arti kata bahwa Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, melainkan sudah kewajiban baginya untuk tidak bicara.

Hal tersebut diatas bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 dan 40 P.J.N. Kewajiban untuk tidak bicara bagi Notaris dapat dikesampingkan dalam hal dimana terhadap kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yang mengharuskan Notaris untuk memberikan kesaksian, sehingga demikian seorang Notaris dapat dibebaskan dari sumpah rahasia jabatannya.

Ketentuan-ketentuan yang demikian dapat dijumpai dalam Pasal 22 Ordonansi Pajak Pendapatan, Pasal 43a Ordonansi Pajak Perseroan, dimana ditentukan bahwa apabila dari pihak Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan-

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian pada bab-bab yang terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Seorang Notaris dapat kapan saja mempergunakan hak ingkarnya di depan pengadilan apabila terjadi sengketa terhadap akta yang di tandatanganinya dan Hakim dapat mengizinkan seseorang Notaris karena jabatannya untuk mundur menjadi saksi yaitu apabila ada permohonan dari Notaris itu sendiri. Hak mengundurkan untuk mengundurkan diri diperoleh karena undang-undang yang diberlakukan kepadanya.
2. Pengadilan tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang tidak bersedia memberikan kesaksian di depan Pengadilan, karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya lembaga yang berwenang membuat undang-undang meninjau kembali peraturan yang telah ada mengenai jabatan Notaris atau membuat peraturan baru yang lebih tegas khususnya mengenai hak ingkar Notaris.
2. Seharusnya Notaris setelah menerima turunan surat gugatan dimana ia sebagai pihak tergugat dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak dapat digugat sehubungan dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Walaupun

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1999
- R.Soegondo Notodisocrjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Rajawali Pers, Jakarta 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1998
- M.Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 1996
- H.Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata (RBG/HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 1994
- , *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- A. Piilo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Belanda*, alih bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1986
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1984
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- , *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985
- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni Bandung, 1984
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990